

AKTA

10 Desember 2010

Tgl. :
Nomor :
08.-



NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : C.93 HT.03.01 TH. 2006
PERUMAHAN GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1
JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK
TELP. : 021-87914132, FAX. : 021-87914132
E-MAIL : amastasiadau@yahoo.com

JUAL BELI SAHAM

.....

.....

.....

AMASTASIA DAU, SH**Notaris Kota Depok**

Perum Griya Telaga Permai Blok C12 No. 1
Jl. Raya Bogor Km. 40.7
Cimanggis - Depok
Telp/Fax. 021.87914132

JUAL BELI SAHAM**Nomor : 08.-**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Desember dua ribu sepuluh (10-12-2010), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AMASTASIA DAU, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi----- saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu

Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di - Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Patra -- Kuningan 1 Blok L 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga - 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, -- Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan (N.I.K) : 3174020107750002, berdasarkan -- Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai dengan ----- tanggal satu Juli dua ribu lima belas (01-07-2015); -- menurut keterangannya untuk melakukan tindakan --- hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan --- dari **Istrinya**, yang bernama **Nyonya HO SUTIENTY**, --- lahir di Jakarta, pada tanggal tiga Maret seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh empat (03-03-1974), Warga - Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal yang sama dengan Suaminya tersebut, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan (N.I.K) : 09.5204.430374.0355, berdasarkan -- Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai dengan -----



tanggal tiga Maret dua ribu sebelas (03-03-2011), -----
sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan yang -----
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal -
lima belas November dua ribu sepuluh (15-11-2010), ---
asli surat dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-Selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Pertama**". ---

2. -Tuan **Insinyur RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut, --- pada tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (18-02-1947), Warga Negara-Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Propinsi -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Albasia Raya - Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga --- 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon ----- Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan (N.I.K) : 09.5205.180247.0017, -- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku ----- sampai dengan tanggal delapan belas Februari dua --- ribu sebelas (18-02-2011); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan ----- Komisaris dari perseroan terbatas yang akan ----- disebut di bawah ini, sebagaimana ternyata dalam- Surat Persetujuan Dewan Komisaris **PT. AGRO MULTI-PERSADA** tertanggal enam Desember dua ribu sepuluh (06-12-2010), asli dilekatkan pada minuta akta -- ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, yang anggaran dasar --

dan perubahannya termuat dalam: -----

- akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu lima (18-07-2005) Nomor 30, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima (27-07-2005) Nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005; -----
- akta tertanggal sebelas Agustus dua ribu lima (11-08-2005) Nomor 29, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu lima (19-08-2005) Nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005; -----
- akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu lima (21-12-2005) Nomor 27, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima (26-12-2005) -- Nomor C-UM.02.01.18838; ----- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-Terbatas sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan (07-05-2008) Nomor 9, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (09-05-2008) Nomor AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008; ----- sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal tiga puluh April dua ribu sepuluh (30-04-2010) -- Nomor 52, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal empat belas Juni dua ribu sepuluh (14-06-2010) Nomor AHU-AH.01.10-14576; -----

-Selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**". -----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitas yang diperlihatkan. -----
- Penghadap Pihak Pertama menerangkan dengan ini -----
menjual dan mengalihkan kepada penghadap Pihak Kedua,
dan penghadap Pihak Kedua menerangkan dengan ini -----
membeli dan menerima pengalihan untuk dimiliki -----
dari Pihak Pertama, yakni segala hak yang ada dan ---
dapat dijalankan atau dipergunakan oleh Pihak Pertama
atas **12** (dua belas) **saham** (selanjutnya dalam akta ini
akan disebut juga "**Saham**") milik Pihak Pertama dalam-
PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, berkedudukan di -----
Kotamadya Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di --
The East Tower Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan
Kavling E.3.2 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, ----
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, yang-
anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam : -----
- akta pendirian tertanggal sebelas Desember dua -
ribu tujuh (11-12-2007) Nomor 23, yang dibuat --
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan ----
belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) Nomor
C-07338 HT.01.01-TH.2007, dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -
sepuluh Februari dua ribu sembilan (10-02-2009)-
Nomor 12, Tambahan Nomor 4214; -----

- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 51, yang dibuat -- oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ----- Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima- dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---- tertanggal lima belas Januari dua ribu delapan - (15-01-2008) Nomor AHU-AH.01.10-1002; -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua - puluh empat Juli dua ribu delapan (24-07-2008) - Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan -- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -- tertanggal delapan belas September dua ribu ---- delapan (18-09-2008) Nomor ----- AHU-65890.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ---- tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu ---- sembilan (26-02-2009) Nomor AHU-AH.01.10-00957-

AMASTASIA DAU, SH
Notaris Kota Depok

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sepuluh Februari dua ribu sembilan (10-02-2009) Nomor 12, Tambahan Nomor 4215; -----
- sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal lima Agustus dua ribu sepuluh (05-08-2010) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal tiga belas Agustus dua ribu sepuluh (13-08-2010) Nomor AHU-AH.01.10-20928 dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal hari ini, sepuluh Desember dua ribu sepuluh (10-12-2010) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
-Selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**"; -----

-Selanjutnya para penghadap kedua belah pihak, -----

menerangkan : -----

-Bawa Jual Beli Saham ini telah mendapat persetujuan-----
dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana -----
ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Para -----
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tertanggal hari ini, sepuluh Desember dua ribu-
sepuluh (10-12-2010) Nomor 07, dibuat dihadapan saya,
Notaris, tersebut, yang sedemikian sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;--

-Bawa Jual Beli Saham ini telah mendapat persetujuan-----
dari Dewan Komisaris **PT. AGRO MULTI PERSADA**, -----
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, tersebut,-
sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan ---
Komisaris **PT. AGRO MULTI PERSADA** tertanggal lima belas
November dua ribu sepuluh (15-11-2010), tersebut; ----

-Bawa Jual Beli Saham ini dilakukan antara kedua -----
belah pihak dengan syarat-syarat dan perjanjian-----
perjanjian sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----
-Mulai hari ini hak dan kepemilikan atas Saham yang --
dijual dan dialihkan dalam akta ini sebagaimana -----
dimaksud pada bagian awal akta ini beralih dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua menurut keadaannya pada --
hari ini dan karenanya Pihak Kedua tidak dapat -----
mengajukan tuntutan apapun juga dikemudian hari -----
tentang keadaan itu. -----

----- **Pasal 2.** -----

-Mulai hari ini hak dan kepemilikan atas Saham yang --

dijual dan dialihkan dalam akta ini sebagaimana ----- dimaksud pada bagian awal akta ini menjadi kepunyaan- Pihak Kedua dan terhitung mulai hari ini juga segala- keuntungan yang didapat atau segala kerugian serta -- resiko yang diderita dengan apa yang dijual dan ----- diserahkan itu, menjadi keuntungan atau kerugian ---- serta resiko dari Pihak Kedua. -----

Pasal 3.

1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Saham --- yang dijual dan dialihkan tersebut merupakan milik Pihak Pertama sendiri dan Pihak Pertama berhak --- sepenuhnya untuk mengalihkannya sehingga Pihak --- Kedua tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan -- dari siapapun mengenai penghibahan tersebut. -----
2. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tentang adanya- hak atas Saham tersebut, dan atas Saham tersebut - tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai dan beban-beban lainnya yang bersifat apapun, dengan - membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan ----- dan/atau tagihan dari pihak lain mengenai hal-hal- tersebut. -----
3. Apabila setelah akta ini ditandatangani, Pihak --- Kedua kemudian tidak dapat menikmati Saham ----- tersebut oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengurus segala - sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan Saham- tersebut agar untuk selanjutnya Saham tersebut --- dapat secara murni dimiliki oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 4.** -----

- Pihak Kedua menyatakan telah mengetahui keadaan dari Saham yang dijual dan dialihkan tersebut, karenanya - Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan apapun --- kepada Pihak Pertama atas Saham yang dijual dan ----- dialihkan tersebut. -----

----- **Pasal 5.** -----

- Pihak Kedua wajib dan dengan ini mengikat diri untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban terhadap ----- Perseroan tersebut yang timbul berdasarkan jual beli dan pengalihan Saham yang dimaksud dalam akta ini --- dengan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau kerugian mengenai itu. -----

----- **Pasal 6.** -----

- Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak --- dapat dicabut kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini, yang mana ---- dengan tidak adanya kuasa itu akta ini tidak ----- akan diterima dan dilangsungkan antara kedua belah -- pihak, karenanya tidak akan batal atau berakhir ----- karena alasan apapun, kepada Pihak Kedua, dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk ----- mengurus penukaran nama dari apa yang dijual dan ---- dialihkan tersebut keatas nama Pihak Kedua, untuk itu menghubungi dan menyatakan penghibahan ini kepada --- Direksi dari Perseroan tersebut, membuat atau suruh - membuat serta menanda tangani semua surat yang ----- bersangkutan, memilih tempat kediaman dan selanjutnya --

melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan, satu dan lain --- atas resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. ---

----- **Pasal 7.** -----

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan Jual Beli Saham yang dimaksud dalam akta ini, - menjadi tanggungan Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 8.** -----

- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak --- berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri ----- Jakarta Selatan di Jakarta. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa Jual Beli Saham yang tersebut dalam akta ini dilakukan dan diterima ---- antara kedua belah pihak dengan harga Rp. 1.200.000,--- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah uang mana --- menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima ----- seluruhnya dengan sempurna dari Pihak Kedua, dan untuk-penerimaan uang tersebut, akta ini menjadi kwitansinya.

----- **DEMIKIAN AKTAINI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ----- ditandatangani di Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, serta dimulai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) dan diselesaikan pada pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu - Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh : -----
1. Nona MIA PUSPITA, lahir di Merak pada tanggal dua -

puluh delapan Februari seribu sembilan ratus -----

delapan puluh empat (28-02-1984), bertempat tinggal -
di Propinsi Banten, Kampung Sawah, Rukun Tetangga -
03, Rukun Warga 07, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan
Ciputat, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : 3219142008.3939279. -----
-untuk sementara berada di Depok; -----

2. Nona YULIA LEOLITA KOERNIASIH, lahir di Jakarta ---
pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan --
ratus delapan puluh tiga (21-07-1983), bertempat --
tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
Pondok Pinang, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,-
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan (N.I.K): 09.5305.610783.7039; -----
-untuk sementara berada di Depok; -----
-keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



- AMASTASIA DAU, SH -